



PERATURAN
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUSUKAN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d. Aspirasi masyarakat Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang tentang pelestarian lingkungan hidup;
- e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang tentang Pelestarian Lingkungan Hidup .

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140) ;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKAN
dan
KEPALA DESA SUSUKAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Wilayah desa adalah wilayah Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;
7. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Susukan;
8. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Susukan dan luar Desa Susukan;
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
10. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
13. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
14. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. kearifan lokal;
- e. kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. melindungi wilayah Desa Susukan dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian , keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Susukan; dan
- (2) mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular, biawak, kura-kura, trenggiling dan keanekaragaman hayati yang lain.

BAB IV HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. berburu, menembak, menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa;
- d. menangkap dan atau membunuh ular, kura-kura, biawak, trenggiling untuk diperjualbelikan;
- e. membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan , dan saluran air ;
- f. melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang; dan
- g. menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dilaksanakan oleh perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- 2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilaporkan oleh perugas;

- 3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti.

Pasal 9

- 1) Selain petugas, kelompok kerja dusun yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya;
- 2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.

BAB VI GANTI KERUGIAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia , bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;
- (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wiyah desa dikenai ganti kerugian Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang berburu ular, kura-kura, biawak dan ternggiling dan hewan yang dilindungi dikenai ganti kerugian Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (5) Pencemaran lingkungan dikenai ganti kerugian sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 11

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha

tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- (2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Susukan
pada tanggal 27 Maret 2017

KEPALA DESA SUSUKAN,

WARDAYA

Diundangkan di Susukan
Pada tanggal 27 Maret 2017
Plt. Sekretaris Desa Susukan Kecamatan Susukan
Kabupaten Semarang,

MAHMUDI

LEMBARAN DESA SUSUKAN TAHUN 2017 NO 4.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SUSUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

- d. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Yang dimaksud dengan “ keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 4

- (1) Cukup jelas
- (2) Yang dimaksud dengan “ keanekaragaman hayati” sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Yang dimaksud “pengaduan” adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

Pasal 6

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan “ kegiatan usaha” adalah kegiatan dan/atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempat pengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis.
- c. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Pasal 7

- a. Cukup jelas

- b. Cukup jelas
- c. Yang dimaksud “burung” adalah semua jenis burung kecuali burung yang merupakan hama dan mengganggu lingkungan hidup, dan burung yang populasinya berlebihan.
- d. Yang dilarang menangkap dan atau membunuh adalah apabila untuk diperjualbelikan, sedangkan apabila membahayakan manusia boleh dibunuh.
- e. Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas buang air besar di sungai.
- f. Yang dimaksud “pencemaran” adalah terjadinya kebisingan, bau yang tidak sedap, penyebaran asap karbon mono oksida, debu, populasi lalat yang berlebihan, lingkungan yang kotor, air yang tidak sehat, dan atau sejenisnya.
- g. Cukup jelas

Pasal 8

- 1) Cukup jelas
- 2) Cukup jelas
- 3) Cukup jelas

Pasal 9

- 1) Cukup jelas
- 2) Cukup jelas

Pasal 10

- a. Ganti kerugian Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran.
- b. Ganti kerugian Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran.
- c. Ganti kerugian Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran.
- d. Ganti kerugian Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran.
- e. Ganti kerugian Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada yang melakukan pelanggaran.

Pasal 11

Yang dimaksud “pihak yang berwajib” adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 12

Yang dimaksud “kegiatan pelestarian lingkungan hidup” yaitu upaya untuk sosialisali perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup , rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman/pohon, dan kegiatan lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud 'pihak yang ketiga' adalah tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, atau pihak lain yang disepakati para pihak.

Pasal 14

- (1) Cukup jelas.
- (2)
 - a. Yang dimaksud "pengawasan sosial' adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam.
 - b. Cukup jelas.
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis.
- (3)
 - a. Cukup jelas.
 - b. Cukup jelas.
 - c. Cukup jelas.
 - d. Cukup jelas.
 - e. Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas

-----~~XXXXXXXX~~-----